



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN LABA BERSIH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN ,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa adalah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui laba perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa, penggunaan laba bersih diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa yang selanjutnya disebut Perumda Tirtayasa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas

6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirtayasa yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
7. Direksi adalah organ Perumda Tirtayasa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda PDAM untuk kepentingan dan tujuan Perumda PDAM serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai adalah pegawai Perumda Tirtayasa yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman dalam penggunaan laba bersih Perumda Tirtayasa.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah penggunaan laba bersih Perumda Tirtayasa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa.

BAB III TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 4

Tahun buku Perumda Tirtayasa adalah tahun takwim.

Pasal 5

- (1) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi yang telah diperiksa pejabat yang berwenang dan diaudit Akuntan Publik serta telah disetujui Dewan Pengawas kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 6

- (1) Penggunaan laba Perumda Tirtayasa setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota selaku KPM meliputi :
 - a. Bagian laba untuk daerah/deviden 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan 20% (dua puluh persen);

- c. Dana Tanggung jawab sosial dan lingkungan / *corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. Tantiem 1,63% (satu koma enam tiga persen);
 - e. Jasa produksi 18,37% (delapan belas koma tiga tujuh persen); dan
 - f. Dana kesejahteraan 2%(dua persen);
- (2) Bagian laba/deviden untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan hubungan serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tantiem sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
 - (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa dengan indeks yang diatur dengan Peraturan Direksi.
 - (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11-06-2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ